

LAMPIRAN 1b

SURAT EDARAN BANK INDONESIA

NOMOR 15/45/DPNP TANGGAL 18 NOVEMBER 2013

PERIHAL

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 14/36/DKBU TANGGAL 21 DESEMBER 2012 PERIHAL UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (*FIT AND PROPER TEST*) BANK PERKREDITAN RAKYAT

Dokumen Persyaratan Administratif

bagi Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) melalui Proses Pengambilalihan (Akuisisi)

1. Salinan pengumuman Ringkasan Rancangan Akuisisi, sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS):
 - a. Dalam surat kabar harian setempat bagi BPR yang memiliki total aset Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih; atau
 - b. Pada papan pengumuman di kantor BPR atau di kantor kecamatan setempat bagi BPR yang memiliki total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Rancangan Akuisisi yang disusun oleh Direksi BPR yang akan diakuisisi bersama pihak yang akan mengakuisisi, paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. nama dan tempat kedudukan BPR yang akan diakuisisi dan pihak yang akan mengakuisisi, disertai dengan dokumen identitas pihak yang akan mengakuisisi:
 - 1) Untuk perorangan:
 - a) fotokopi tanda pengenal, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b) Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran 2.c;
 - c) pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm; dan
 - d) fotokopi NPWP.
 - 2) Untuk badan hukum:
 - a) Akta Pendirian Badan Hukum yang memuat Anggaran Dasar berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang.
 - b) dokumen identitas seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi badan hukum:
 - (1) fotokopi tanda pengenal, berupa KTP;
 - (2) Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran 2.c;

(3) pas foto ...

- (3) pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm; dan
 - (4) fotokopi NPWP dari badan hukum dan pengurus.
- b. laporan keuangan¹ (satu) tahun terakhir dari badan hukum yang akan mengakuisisi.
 - c. proyeksi keuangan dari badan hukum yang akan mengakuisisi untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun, yang disusun oleh konsultan independen.
 - d. rancangan perubahan anggaran dasar BPR yang diakuisisi, apabila ada perubahan.
 - e. jumlah dan nilai saham BPR yang akan diakuisisi beserta komposisi pemegang saham setelah dilakukan Akuisisi.
 - f. kesiapan pendanaan dari pihak yang akan mengakuisisi.
 - g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Akuisisi.
 - h. surat pernyataan bermeterai cukup dari pihak yang akan melakukan pengambilalihan bahwa dana yang digunakan untuk mengambil alih:
 - 1) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan/atau
 - 2) tidak berasal dari hasil Tindak Pidana Tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang.
3. Konsep Akta Akuisisi yang telah disetujui oleh RUPS BPR yang diakuisisi dan pihak yang akan melakukan akuisisi.
 4. Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan, bagi calon PSP perorangan.
 5. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pihak yang akan melakukan akuisisi, sebagai berikut:
 - a. dalam hal calon PSP merupakan perorangan, surat pernyataan yang paling kurang memuat:
 - 1) bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan.
 - 2) bersedia untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya.
 - 3) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan, dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pemegang saham Bank.

4) tidak ...

- 4) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan.
 - 5) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah.
 - 6) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham pada BPR yang akan diambilalih dalam jangka waktu tertentu (dalam hal diperlukan).
 - 7) rencana penguatan permodalan, apabila menurut Bank Indonesia diperlukan.
 - 8) tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank.
- b. dalam hal calon PSP merupakan badan hukum, komitmen tertulis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1a butir 2 huruf g, butir 2 huruf h.
6. Komitmen tertulis yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk:
 - a. dalam hal calon PSP merupakan perorangan, komitmen tertulis yang paling kurang memuat sebagaimana dimaksud Lampiran 1a angka 1 huruf e.
 - b. dalam hal calon PSP merupakan badan hukum, komitmen tertulis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1a angka 2 huruf i.
 7. Seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan badan hukum BPR sampai dengan PSPT.
 8. Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Bank Indonesia dalam rangka pengawasan.

KEPALA DEPARTEMEN PENELITIAN
DAN PENGATURAN PERBANKAN

IRWAN LUBIS